

PENANGGULANGAN-PENCAGAHAN-BAHAYA-KEBAKARAN

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 1, LD 2019/NO. 01, TLD NO. 249

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 01 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

ABSTRAK : - Kebakaran Merupakan bencana yang dapat mengancam jiwa serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, oleh karena itu diperlukan adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa salah satu Sub Urusan Bidang Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.24 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2018; Permen Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008; Permen Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008; Permen Pertanian No. 47/Permentan/OT.140/4/2014; Permen Lingkungan Hidup No. P.32/MENLKH/Setjen/kum.1/3/2016; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Perda No. 23 Tahun 2015; Perda No. 16 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Regulasi Daerah yang dapat di jadikan Acuan dan Pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran di daerah dengan tujuan mencegah dan mengendalikan bencana kebakaran yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan pengidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lainnya dan untuk menanggulangi peristiwa atau kejadian bencana kebakaran melalui tindakan pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran Agar tidak mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis masyarakat. Dalam Peratran daerah ini juga mengatur tentang Manajemen Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan bahaya kebakaran, Pemeriksaan dan Pengujian Alat – Alat kebakaran, Peran serta masyarakat dan Pembinaan maupun Sanksi Administratif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 12 Maret 2019;
- Penjelasan 7 hlm